

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 10/PL.01.2-BA/3/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah :

Undang-Undang 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data pemilih Berkelanjutan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 02 Oktober 2025
- Lampiran 1 Halaman